



P U T U S A N

Nomor 654/Pid B/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TRI GATOT SUSENO.**
Tempat Lahir : Denpasar.
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun / 07 Mei 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Anyelir Gang Rama III-C No. 11 Denpasar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (terakhir).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Juni 2014 , No. Pol.: SP.Han 119/ VI /2014/ Reskrim , sejak Tanggal 28 Juni 2014 s/d tanggal 17 Juli 2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Tanggal 15 Juli 2014 , No.B-3959/P.1.10/EPP/07/2014 sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 26 agustus 2014; -
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 agustus 2014, No.2624/P.1.10/ Ep/08/2014 tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 14 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 9 September 2014 s/ d tanggal 8 Oktober 2014 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d 7 Desember 2014;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 654/Pid. B /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 654 / Pid. B/ 2014/PN.Dps tanggal 9 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654 /Pen.Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 9 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI GATOT SUSENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TRI GATOT SUSENO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol DK 3648 DS beserta kunci.

dikembalikan kepada terdakwa.

 - 1 (satu) buah kacamata merek OAKLEY warna hitam.

dikembalikan kepada saksi MIFTAKUL JANAH.
 4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Lyon Helmi alias Helmi (berkas perkara terpisah karena terdakwa masih ditahan di Polres Banyuwangi dalam perkara Narkotika) dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih No.Pol. DK 3468 Ds menjemput terdakwa dirumahnya di Jalan Anyelir Denpasar dengan maksud untuk mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya, selanjutnya setelah sepakat saksi Lyon Helmi alias Helmi (berkas perkara terpisah karena terdakwa masih ditahan di Polres Banyuwangi dalam perkara Narkotika) membonceng terdakwa berkeliling mencari sasaran yakni rumah kosong yang tidak ada penghuninya, sesampainya di Jalan Pulau Moyo Perum Kori Nuansa Pedungan GKR No.6 Pedungan disebuah rumah yang tidak ada penghuninya kemudian saksi Lyon Helmi alias Helmi masuk kedalam rumah melalui pintu gerbang yang kebetulan pintu gerbangnya tidak terkunci sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor diluar rumah sambil mengawasi situasi sekitarnya , setelah berada d halaman irumah tersebut saksi Lyon Helmi alias Helmi masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu masuk kedalam kamar saksi korban serta langsung membuka almari dan mengambil 3 (tiga) buah cincin emas yang disimpan dilacinya setelah itu saksi Lyon Helmi alias Helmi mengambil TV LCD yang diletakkan diatas rak TV didalam kamar setelah itu saksi Lyon Helmi alias Helmi keluar dari rumah dan menyerahkan TV LCD kepada terdakwa lalu saksi Helmi Lyon alias Helmi dengan membonceng terdakwa yang membawa TV LCD tersebut pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil TV LCD tersebut , terdakwa dan saksi Helmi Lyon alias Helmi menjual TV LCD tersebut di Jalan Subur di servis elektronik dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 654/Pid. B /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya menjual 3 (tiga) buah cincin emas di Jalan Diponogoro depan Rimo dengan Harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan barang – barang tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Lyon Helmi alias Lyon mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil pembagian penjualan barang – barang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Lyon Helmi alias Helmi mengambil barang - barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki kemudian dijual, uang hasil penjualannya terdakwa bagi bersama untuk kepentingan terdakwa sendiri ;Bahwa terdakwa dan saksi Lyon Helmi alias Helmi mengambil TV LCD dan 3 (tiga) buah cincin emas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Miktakul Janah, akibatnya saksi korban Miktakul Janah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi I GEDE LABA WARDIANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan GKR No. 6 Pedungan, Denpasar Selatan.
- Bahwa setahu saksi barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah TV LCD 22 inci merk LG warna hitam, dan 3 (tiga) buah Cincin Emas. Awalnya saksi tidak tahu nama orang yang telah saksi tangkap tersebut, namun setelah di Kantor Polsek Denpasar Selatan baru saksi mengetahui kalau nama orang tersebut adalah terdakwa TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT SUSENO. Jadi setelah saksi menangkap terdakwa, saksi sempat melakukan pengeledahan badannya namun tidak ditemukan barang yang sebelumnya diambil sebelumnya karena sudah dijual.

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dia tidak melakukan perlawanan hanya diam saja. Jadi menurut keterangan terdakwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama temannya yang bernama IYON HELMI alias HELMI yang duluan sudah ditahan di Polres Banyuwangi dalam kasus Narkotika.
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa hanya berperan untuk mengawasi situasi diluar rumah saja namun yang masuk dan mengambil barang-barang tersebut adalah IYON HELMI alias HELMI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 13.30 wita, saksi mendapatkan telepon dari rekan saksi yang bernama I MADE ARTHA KESUMA yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap IYON HELMI alias HELMI di Polres Banyuwangi bahwa orang yang diajak melakukan pencurian oleh IYON HELMI alias HELMI di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa GKR No. 6 Pedungan Denpasar Selatan adalah terdakwa yang beralamat di Jalan Anyelir Gang Rama, rumahnya dia tidak tahu, dan setelah itu saksi dan rekan saksi I NENGAIH RAI melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 08.30 wita saksi dan rekan saksi I MADE RASNA JAYA berhasil menangkap terdakwa dirumahnya tanpa perlawanan, dan setelah itu saksi bawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk diproses lebih lanjut dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah diajak mengambil barang-barang milik orang lain oleh IYON HELMI alias HELMI.
- Bahwa setahu saksi kerugian material yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

2.Saksi MIKTAKUL JANAH , , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 17.00 wita

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 654/Pid. B/2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Tempat Kost saksi di Jalan Pulau Moyo
Perumahan Kori Nuansa Pedungan GKR No. 6
Pedungan, Denpasar Selatan.

- Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah 3 (tiga) buah Cincin Emas, 18 (delapan) gram, dan 1 (satu) unit TV LCD 22 inci merk LG warna hitam dan barang-barang tersebut diletakan dilaci almari kecil sedangkan TV diatas almari kecil tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang telah mengambil barang dan uang saksi tersebut.
- Bahwa pada saat itu pintu kamar sudah terkunci.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Monang-Maning di rumah teman saksi.
- Bahwa saksi hanya kost disana hanya sendiri.
- Bahwa terakhir saksi melihat barang-barang milik saksi tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 09.00 wita sebelum saksi kerumah teman tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu cara pelaku mengambil barang barang saksi tersebut namun kemungkinan pelaku masuk dan mengambil barang barang saksi tersebut dengan cara mencongkel Jendela kamar saksi karena ada bekas congkelan dijendela kamar saksi tersebut.
- Bahwa tidak ada barang lain yang dirusak cuma mengacak-ngacak almari saja.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian material kurang lebih Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas ,
Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi IYON HELMI alias HELMI yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan lalu dibacakan keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengambil barang bersama terdakwa TRI GATOT SUSENO pada hari Senin tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa GKR No. 6 Pedungan, Denpasar Selatan.
- Bahwa barang-barang yang telah saksi ambil bersama dengan terdakwa TRI GATOT SUSENO adalah 1 (satu) buah TV LCD 22 inci merk LG warna hitam, dan 3 (tiga) buah Cincin Emas.
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama terdakwa TRI GATOT SUSENO adalah awalnya saat itu saksi keliling bersama terdakwa TRI GATOT SUSENO setelah itu saksi melihat ada rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya, dan setelah itu saksi suruh terdakwa TRI GATOT SUSENO berhenti setelah itu saksi turun dari Sepeda Motor sedangkan terdakwa TRI GATOT SUSENO saksi suruh menunggu di luar diatas Sepeda Motor sambil mengawasi situasi dan setelah itu saksi masuk dan kebetulan pintu gerbangnya tidak terkunci dan setelah itu saksi mengeluarkan obeng dari saku yang sebelumnya saksi sudah persiapkan dari rumah dan setelah itu saksi congkel jendela rumah tersebut dengan obeng dan setelah itu saksi masuk kedalam kamar korban dan langsung membuka almari dan mengambil 3 (tiga) buah cincin emas tersebut dan setelah itu baru saksi mengambil TV LCD dan langsung keluar rumah.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut saksi bersama terdakwa TRI GATOT SUSENO langsung hendak menjual TV tersebut dan setelah sampai di Jalan Subur diservis elektronik saksi langsung menjual disana sedangkan untuk perhiasan saksi jual di Jalan Diponegoro.
- Bahwa seingat saksi untuk TV LCD saksi jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah Cincin Emas saksi jual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil menjual barang-barang tersebut saksi berikan kepada terdakwa

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 654/Pid. B/2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI GATOT SUSENO sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapat Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang-barang tersebut adalah untuk saksi miliki dan nantinya barang-barang tersebut akan saksi jual, dan uang hasil penjualannya akan saksi pergunakan untuk kepentingan dan keperluan sehari-hari, dan sewaktu saksi mengambil barang-barang tersebut dimana saksi dalam keadaan sadar.
- Bahwa setelah berhasil menjual barang-barang tersebut saksi langsung mengantar terdakwa TRI GATOT SUSENO pulang setelah baru saksi pulang kerumah namun setelah tiga hari ada Polisi yang mencari saksi di rumah namun kebetulan saksi tidak ada dirumah sedang berada di kost BAMBANG di Jalan Setiabudi, Denpasar Barat dan setelah itu BAMBANG mendapatkan info dari keluarga saksi yang mengatakan saksi dicari Polisi dirumah dan karena saksi takut pulang kerumah akhirnya menginap di kost BAMBANG selama 3 (tiga) hari dan setelah itu saksi langsung lari ke Jawa dan tinggal bersama teman saksi yang bernama DESTA di Muncar, Banyuwangi dan setelah itu saksi di Banyuwangi juga sempat mencuri sekitar 17 (tujuh belas) kali bersama BAMBANG dan tertangkap di Polres Banyuwangi dalam kasus Narkotika.
- Bahwa terhadap pemilik barang tidak ada memberikan ijin kepada saksi untuk mengambil barang miliknya.

Menimbang, atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Jalan Pulau Moyo Perum Kori Nuansa Pedungan GKR No. 6 Pedungan, Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang bersama teman terdakwa yang bernama IYON HELMI ALS HELMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa bersama IYON HELMI alias HELMI adalah 3 (tiga) buah Cincin emas dan 1 (satu) buah TV LCD merk LG.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik barang yang telah terdakwa ambil bersama IYON HELMI alias HELMI, namun setelah di Kantor Kepolisian dan diperlihatkan oleh Polisi terdakwa baru tahu nama pemilik barang tersebut bernama MIKTAKUL JANAHA.
- Bahwa terdakwa tidak tahu tempat dan barang barang tersebut ditaruh dan disimpan oleh pemiliknya saat diambil karena saat itu terdakwa tidak ikut masuk kedalam rumah tersebut hanya menunggu diluar diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan yang masuk kedalam adalah IYON HELMI alias HELMI.
- Adapun cara IYON HELMI alias HELMI mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak tahu, karena tugas terdakwa hanya menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi dan berselang 10 menit terdakwa sudah melihat IYON HELMI alias HELMI keluar dari rumah dengan membawa TV LCD Merk LG dan 3 (tiga) buah Cincin Emas.
- Pada waktu terdakwa dan IYON HELMI alias HELMI datang dan mengambil barang-barang tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DK 3468 DS dan sepeda motor tersebut adalah milik dari IYON HELMI alias HELMI.
- Bahwa setelah terdakwa dan IYON HELMI alias HELMI berhasil mengambil barang tersebut dimana barang-barang langsung dibawa keliling dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DK 3468 DS dengan maksud untuk dijual sehingga IYON HELMI alias HELMI diservis elektronik, sedangkan emas dijual di Jalan Diponegoro.

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 654/Pid. B /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan IYON HELMI alias HELMI mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan uangnya hasil menjual barang-barang tersebut akan dibagi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di rumah kosong adalah IYON HELMI alias HELMI.
- Bahwa untuk TV LCD merk LG tersebut dijual oleh IYON HELMI alias HELMI di Jalan Subur dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) Cincin tersebut terdakwa tidak mengetahui berapa dijual oleh IYON HELMI alias HELMI di Jalan Diponegoro.
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa diberikan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh IYON HELMI alias HELMI.
- Bahwa uang hasil menjual barang-barang tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli kacamata merk Oakley warna hitam seharga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi MIFTAKUL JANAH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol DK 3648 DS beserta kunci.
- 1 (satu) buah kacamata merek OAKLEY warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4e dan ke-5e KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa **TRI GATOT SUSENO** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan para terdakwa sendiri, yang ternyata para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti

Ad. 2 Unsur “mengambil barang sesuatu” :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Pengambilan itu sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan benda/barang adalah benda-benda yang

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 654/Pid. B/2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud dan benda tidak berwujud serta benda yang bergerak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang bersama teman terdakwa yang bernama IYON HELMI ALS HELMI.
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa bersama IYON HELMI alias HELMI adalah 3 (tiga) buah Cincin emas dan 1 (satu) buah TV LCD merk LG.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik barang yang telah terdakwa ambil bersama IYON HELMI alias HELMI, namun setelah di Kantor Kepolisian dan diperlihatkan oleh Polisi terdakwa baru tahu nama pemilik barang tersebut bernama MIKTAKUL JANAHA.
- Bahwa terdakwa tidak tahu tempat dan barang barang tersebut ditaruh dan disimpan oleh pemiliknya saat diambil karena saat itu terdakwa tidak ikut masuk kedalam rumah tersebut hanya menunggu diluar diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan yang masuk kedalam adalah IYON HELMI alias HELMI.
- Adapun cara IYON HELMI alias HELMI mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak tahu, karena tugas terdakwa hanya menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi dan berselang 10 menit terdakwa sudah melihat IYON HELMI alias HELMI keluar dari rumah dengan membawa TV LCD Merk LG dan 3 (tiga) buah Cincin Emas.
- Pada waktu terdakwa dan IYON HELMI alias HELMI datang dan mengambil barang-barang tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DK 3468 DS dan sepeda motor tersebut adalah milik dari IYON HELMI alias HELMI.
- Bahwa setelah terdakwa dan IYON HELMI alias HELMI berhasil mengambil barang barang tersebut dimana barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang langsung dibawa keliling dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DK 3468 DS dengan maksud untuk dijual sehingga IYON HELMI alias HELMI diservis elektronik, sedangkan emas dijual di Jalan Diponegoro.

Dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa bersama IYON HELMI alias HELMI adalah 3 (tiga) buah Cincin emas dan 1 (satu) buah TV LCD merk LG.
- Bahwa untuk TV LCD merk LG tersebut dijual oleh IYON HELMI alias HELMI di Jalan Subur dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) Cincin tersebut terdakwa tidak mengetahui berapa dijual oleh IYON HELMI alias HELMI di Jalan Diponegoro.
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa diberikan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh IYON HELMI alias HELMI.
- Bahwa uang hasil menjual barang-barang tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli kacamata merk Oakley warna hitam seharga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menurut Prof. Mr. T.J. Noyon, secara “melawan hukum” (wederrechtelijk) berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Selanjutnya menurut Prof.

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 654/Pid. B /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Begitu juga S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Jalan Pulau Moyo Perum Kori Nuansa Pedungan GKR No. 6 Pedungan, Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang bersama teman terdakwa yang bernama IYON HELMI ALS HELMI.
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa bersama IYON HELMI alias HELMI adalah 3 (tiga) buah Cincin emas dan 1 (satu) buah TV LCD merk LG.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik barang yang telah terdakwa ambil bersama IYON HELMI alias HELMI, namun setelah di Kantor Kepolisian dan diperlihatkan oleh Polisi terdakwa baru tahu nama pemilik barang tersebut bernama MIKTAKUL JANAH.
- Bahwa terdakwa tidak tahu tempat dan barang barang tersebut ditaruh dan disimpan oleh pemiliknya saat diambil karena saat itu terdakwa tidak ikut masuk kedalam rumah tersebut hanya menunggu diluar diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan yang masuk kedalam adalah IYON HELMI alias HELMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara IYON HELMI alias HELMI mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak tahu, karena tugas terdakwa hanya menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi dan berselang 10 menit terdakwa sudah melihat IYON HELMI alias HELMI keluar dari rumah dengan membawa TV LCD Merk LG dan 3 (tiga) buah Cincin Emas.
- Pada waktu terdakwa dan IYON HELMI alias HELMI datang dan mengambil barang-barang tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DK 3468 DS dan sepeda motor tersebut adalaah milik dari IYON HELMI alias HELMI.
- Bahwa setelah terdakwa dan IYON HELMI alias HELMI berhasil mengambil barang-barang tersebut dimana barang-barang langsung dibawa keliling dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DK 3468 DS dengan maksud untuk dijual sehingga IYON HELMI alias HELMI diservis elektronik, sedangkan emas dijual di Jalan Diponegoro.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan IYON HELMI alias HELMI mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan uangnya hasil menjual barang-barang tersebut akan dibagi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di rumah kosong adalah IYON HELMI alias HELMI.
- Bahwa untuk TV LCD merk LG tersebut dijual oleh IYON HELMI alias HELMI di Jalan Subur dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) Cincin tersebut terdakwa tidak mengetahui berapa dijual oleh IYON HELMI alias HELMI di Jalan Diponegoro.

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 654/Pid. B /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa diberikan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh IYON HELMI alias HELMI.
- Bahwa uang hasil menjual barang-barang tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli kacamata merk Oakley warna hitam seharga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi MIFTAKUL JANAH.

Dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”** :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang bersama teman terdakwa yang bernama IYON HELMI ALS HELMI.
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa bersama IYON HELMI alias HELMI adalah 3 (tiga) buah Cincin emas dan 1 (satu) buah TV LCD merk LG.

Dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6 Unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam berkas perkara diperoleh fakta sebagai berikut :

- Adapun cara IYON HELMI alias HELMI mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak tahu, karena tugas terdakwa hanya menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi



dan berselang 10 menit terdakwa sudah melihat IYON HELMI alias HELMI keluar dari rumah dengan membawa TV LCD Merk LG dan 3 (tiga) buah Cincin Emas.

- Pada waktu terdakwa dan IYON HELMI alias HELMI datang dan mengambil barang-barang tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DK 3468 DS dan sepeda motor tersebut adalah milik dari IYON HELMI alias HELMI.

Dengan demikian unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “

Menimbang bahwa dengan terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 654/Pid. B/2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MIFTAKUL
JANAH
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali
perbuatannya;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol DK 3648 DS
beserta kunci.
- 1 (satu) buah kacamata merek OAKLEY warna hitam.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal **363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP** serta pasal lain
dari peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TRI GATOT SUSENO secara sah dan
meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu “
Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol DK 3648 DS beserta kunci.

dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah kacamata merek OAKLEY warna hitam.

dikembalikan kepada saksi MIFTAKUL JANAHA.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA** , tanggal **11 Nopember 2014** oleh kami **DANIEL PRATU, SH** sebagai Hakim Ketua, **CENING BUDIANA, SH.MH** dan **I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **A LUGA HARLIANTO , SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **CENING BUDIANA,SH.MH**

DANIEL PRATU,SH.

2. **I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.**

PANITERA PENGANTI

NI WAYAN ARWATI, SH

Catatan :

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 654/Pid. B /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Nopember 2014 , No. 654/Pid.B/2014/PN.Dps

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)